

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/47/2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah, perlu menetapkan Standar Satuan Harga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN

POLEWALI MANDAR.

KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga pada Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini.

KEDUA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud diktum

kesatu merupakan Standar Satuan Harga yang digunakan dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten

Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 5 Februari 2025

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 5 Februari 2025

KERALA BAGIAN HUKUM.

Munammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/47/ 2025 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2025

STANDAR SATUAN HARGA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	URAIAN			SATUAN	BIAYA (Rp.)
			ELOLA KEUANGAN BLUD		
	I.1		ra Pengeluaran BLUD		
		I.1.1	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Bulan	1,600,00
		I.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang / Bulan	1,800,00
		I.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang / Bulan	2,000,00
		I.1.4	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2,200,00
		I.1.5	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	2,400,00
		I.1.6	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Bulan	2,600,00
		I.1.7	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Bulan	2,800,00
		I.1.8	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	3,000,00
	1.2	I.2.1	ra Penerimaan BLUD Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang / Bulan	1,000,00
		I.2.2		Orang / Bulan	1,200,00
		I.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang / Bulan	1,400,00
		I.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	1,600,00
		1.2.5	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang / Bulan	1,800,00
		1.2.6	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang / Bulan	2,000,00
		I.2.7	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang / Bulan	2,200,00
		I.2.8	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	2,400,00
	1.3	Pembuat	SPM BLUD	Orang / Bulan	750,00
	1.4	Petugas	Verifikasi SPM	Orang / Bulan	800,00
	1.5	Petugas	Akuntansi dan Pelaporan	Orang / Bulan	800,00
	1.6	Pengelol	a Barang	Orang / Bulan	600,00
I.	II.1	RARIUM Satuan I	Pengawas Internal (SPI):		
	11.1		Ketua	Orang / Bulan	550,00
			Sekretaris	Orang / Bulan	400,00
			Anggota	Orang / Bulan	300,00
	II.2		Purna Waktu):		
		III.2.1		Orang / Bulan	550,00
		III.2.2	Sekretaris	Orang / Bulan	400,00
		III.2.3	Anggota	Orang / Bulan	350,00
	II.3	POKJA F	Pengadaan Barang dan Jasa		
		III.3.1	Ketua	Orang / Bulan	680,00
		III.3.2	Sekretaris	Orang / Bulan	450,00
		III.3.3	Anggota	Orang / Bulan	350,00
	II.4	Panitia/	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa		
		III.4.1	Ketua	Orang / Bulan	225,00
		III.4.2	Sekretaris	Orang / Bulan	225,00
		III.4.3	Anggota	Orang / Bulan	225,00
	II.5		Penerima Barang/ Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang	Orang / Bulan	200,00
		dan Jasa			,
	11.6	Pengelol	a ASPAK	Orang / Bulan	250,00
	11.7	Imam M	esjid RS	Orang / Bulan	1,000,00
Π.	UPAH/	GAJI KO	NTRAK BLUD		
	III.1	Dokter S		Orang / Bulan	10,000,00
	III.2	Dokter U	_	Orang / Bulan	4,000,00
			Kesehatan		
				Orang / Bulan	550,00
	III.4		Fisikawan Medis	Orang / Bulan	1,500,00
	III.5		Asisten Penata Anastesi	Orang / Bulan	1,500,00
	III.6	_	Γeknisi Kardiovaskuler	Orang / Bulan	1,500,00
	III.7		Administrasi Keuangan	Orang / Bulan	1,000,00
	III.8	Tenaga A	Administrasi Pengadaan	Orang / Bulan	1,000,00
	III.9	Tenaga A	Administrasi Logistik	Orang / Bulan	1,000,00
	III.10	Tenaga l	T	Orang / Bulan	1,000,00
	III.11	Tenaga A	Akuntan Keuangan	Orang / Bulan	2,000,00
	III.12	Tenaga l	HUMAS	Orang / Bulan	2,000,00
	III.13	Tenaga A	Administrasi SISRUTE	Orang / Bulan	1,000,00
	III.14	Tenaga 7	reknisi	Orang / Bulan	1,000,00
	III.15	Tenaga I	Pramusaji	Orang / Bulan	1,000,00
			Cheff/ Pemasak	Orang / Bulan	1,000,00
		Tenaga I		Orang / Bulan	1,000,00
		Tenaga (-	Orang / Bulan	1,000,00
			Sanitasi Lingkungan	Orang / Bulan	1,000,00
			Pengemudi/ Supir	Orang / Bulan	1,000,00
		_	Koordinator Pembersih/ CS	Orang / Bulan	4,000,00
		Tenaga l	Pengawas Pembersih/ CS	Orang / Bulan	2,500,00
	III.22		Pembersih / CS	Orang / Bulan	1,200,00
		Tenaga l	rembersin/ CS	Orang / Bulan	
	III.23		Koordinator Parkir	Orang / Bulan	
	III.23 III.24	Tenaga l			3,000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 5 Februari 2025 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

MUHAMMAD HAMZIH,

Muhammad Sukri, S.H Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007